

## **EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN HARTA WAKAF UANG TUNAI**

**Mugni Muhit, Jajang Herawan, Ahmad Hasan Ridwan, Atang Abdul Hakim**

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

*mugnimuhit77@gmail.com*

*herawanlaw@ymail.com*

*ahmadhasanridwan@uinsgd.ac.id*

*atangabdulhakim11@gmail.com*

### **ABSTRACT**

*This study focuses on the efficiency and effectiveness of cash waqf management which is examined qualitatively using a literature review. The approach used is descriptive critical analysis. The data used comes from secondary data obtained from the results of previous research, articles, and reference books with the subject matter of waqf and cash waqf from the perspective of efficiency and effectiveness. The object studied is waqf governance carried out by Islamic Financial Institutions, Non-Profit Institutions, and the Government. Based on the literature review that has been carried out, it is found that waqf management is the most efficient if it is managed by an Islamic Financial Institution, due to the fact that this Islamic Financial Institution has clear and firm job descriptions and duties, human resources that are relatively competent, accountable, and an accessibility network adequate and reliable.*

***Keywords: waqf, cash waqf, Islamic Financial Institutions***

### **ABSTRAK**

Penelitian ini fokus mengenai efisiensi dan efektivitas pengelolaan wakaf tunai yang ditelaah secara kualitatif dengan menggunakan kajian Pustaka. Pendekatan yang digunakan yaitu deskriptif analitis kritis. Data yang digunakan bersumber dari data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian sebelumnya, artikel dan buku referensi dengan pokok bahasan berkenaan dengan wakaf dan wakaf tunai dari sudut pandang efisiensi dan efektivitasnya. Obyek yang diteliti yaitu tata kelola wakaf yang dilakukan Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Non-Profit dan Pemerintah. Berdasarkan telaah literatur yang telah dilakukan, maka didapatkan bahwa pengelolaan wakaf yang paling efisien jika dikelola oleh Lembaga Keuangan Syariah, sebab faktanya Lembaga Keuangan Syariah ini memiliki job deskripsi dan tupoksi yang jelas dan tegas, sumber daya insani yang relatif kompeten, akuntabel, serta jejaring aksesibilitas yang memadai dan amanah.

***Kata Kunci: Efektivitas, Efisiensi, Wakaf Tunai, Lembaga Keuangan Syariah***

## A. PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang demikian sempurna dan lengkap. Kelengkapannya tidak hanya dari sudut pandang tertentu, namun dari berbagai aspek. Tak terkecuali aspek ekonomi dan keuangan. Aspek finansial ini diatur sedemikian rupa oleh syariat Islam yang bertujuan untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan hidup manusia secara adil dan merata.<sup>1</sup> Keadilan ini tercermin dari salah satu instrumen ekonomi Islam, yaitu wakaf. Wakaf sengaja dihadirkan agar harta dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi semua manusia. Allah Swt menciptakan manusia sebagai rahmat untuk semesta Allah, sebagai makhluk yang paling sempurna, manusia tercipta sebagai pemimpin di muka bumi ini. Peranan manusia selain untuk meneruskan garis keturunan juga sebagai pembawa berkah dan manfaat untuk semesta alam. Allah menciptakan manusia dengan akal pikiran yang paling sempurna yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya, dengan akal pikiran tersebut manusia bisa terus bekerja dan melakukan sesuatu untuk mempertahankan hidupnya.

Dengan bekerja manusia akan memiliki harta, harta dalam pandangan Islam adalah segala kekayaan, harta benda yang nantinya akan menjadi perantara untuk melakukan penghambaan kepada Allah, harta akan membawa manusia untuk terus bersyukur, berjalan serta bermanfaat di jalan Allah. Salah satu upaya untuk memanfaatkan harta di jalan Allah Swt adalah dengan mengeluarkan zakat dan sedekah. Zakat adalah dikeluarkannya bagian harta yang kita miliki jika ketika telah cukup ukuran dan masanya yang bersifat wajib dan harus ditunaikan, sedangkan sedekah adalah mengeluarkan harta yang dimiliki untuk orang-orang yang membutuhkan sebagai salah satu bentuk ketaqwaan kita kepada Allah dan sebagai wujud saling tolong-menolong terhadap sesama.<sup>2</sup>

Al-Asfahani mendeskripsikan secara konseptual mengenai *al-falah* dengan sangat baik, yang pada perkembangannya, diikuti oleh pakar-pakar ekonomi berikutnya. Untuk kehidupan dunia, *falah* mencakup tiga pengertian, yaitu; kelangsungan hidup (*survival/baqa'*), kebebasan dari kemiskinan (*freedom from want*) serta kekuatan dan kehormatan (*power and honour*). Sementara itu untuk kehidupan akhirat, sebagaimana dikemukakan oleh Al-Asfahani di dalam Mu'jamnya, bahwa *falah* mengandung makna

---

<sup>1</sup>Muhammad Yafiz, *Ekonomi dalam Arus Perkembangan Ekonomi Islam*, (Medan, FEBI UIN-SU PRESS: 2015), h. 5.

<sup>2</sup>Uswatun Hasanah, *Perkembangan Wakaf di Dunia Islam. Dalam Bahdin Nur Tanjung & Farid Wajdi* (ed), *Wakaf & Pemberdayaan Umat*, (Jakarta, Sinar Grafika: 2010), h. 21-53.

kecenderungan kepada kelangsungan hidup yang abadi (*eternal survival* atau *baqa' bila' fana'*), kesejahteraan abadi (*eternal prosperity* atau *ghani bila' faqr*), kemuliaan abadi (*everlasting glory* atau *'izz bila' dhull*) dan pengetahuan yang bebas dari segala kebodohan (*knowledge free of all ignorance* atau *'ilm bila' jahl*).<sup>3</sup>

Tampaknya Muhammad Akram Khan memberi perhatian lebih luas tentang konsep *falah* sebagaimana di dalam bukunya yang berjudul, *An Introduction to Islamic Economics*. Pada bab dua di bawah judul, *The Nature of Islamic Economics*, Akram Khan menyatakan sulitnya mencari kata yang cocok atau kata yang sepadan maknanya dengan *al-falah* di dalam bahasa Inggris. Lebih tegas, Khan mengemukakan:<sup>4</sup>

*According to the Qur'an, the ultimate goal of human life should be the achievement of falah in the hereafter. The life in the hereafter is a reality as compared to the life in this world, which has been declared by the Qur'an to be merely a play and passing delight. Although the ultimate object of Islamic economics is the achievement of falah in the life to come, but it would be a reward for one's deeds during his stay in this world. Falah in this world leads to the falah in the hereafter. Conformity to the Islamic way of life is a means to achieve falah both in this world and the hereafter. In the following discussion, we shall try to explore further the implication of falah in this world.*

Secara lebih tegas skematik *falah* berikut ini dapat mengawal me pemahaman makna *al-falah* secara komprehensif:

	Micro Level	Macro Level
<b>Survival</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Biological survival : physical health, freedom from disease</li> <li>❖ Economic survival i.e having means of livelihood</li> <li>❖ Social survival: brotherhood and harmonious interpersonal relationship</li> <li>❖ Political survival, ie: freedom and participation in</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Ecological balance, hygienic enviroment, and medical aid for all</li> <li>❖ Management of natural resources to generate work oppurtunities for the entire population.</li> <li>❖ Inner social cohesion; absence of intercine conflicts among different groups</li> <li>❖ Independence and self determination as an</li> </ul>

<sup>3</sup>Muhammad Yafiz, *Ekonomi dalam Arus Perkembangan Ekonomi Islam*, (Medan, FEBI UIN-SU PRESS: 2015), h. 5.

<sup>4</sup>Hendri B Anto, *Pengantar Ekonomika...*h.56. Lihat juga, P3EI dan BI, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008,h. 2-3.

	the affairs of the state	entity
<b>Freedom form want</b> →	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Alleviating poverty</li> <li>❖ Self reliance :work rather than parasitic idleness</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Provisioning for the entire population</li> <li>❖ Generation resources for the coming generations</li> </ul>
<b>Power and Honour</b> →	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Self respect.</li> <li>❖ Civil liberties, protection of honour and life.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Economic power and freedom from debt</li> <li>❖ Military power</li> </ul>

Salah satu bentuk shadaqah jariyah adalah wakaf. Wakaf adalah menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah Swt. Manfaat dari wakaf adalah pahala jariyah yang akan terus mengalir meskipun seseorang telah wafat meninggalkan dunia menuju akhirat. Wakaf adalah salah satu instrument keuangan untuk menggerakkan perekonomian dan kesejahteraan umat. Di Indonesia peran wakaf cukup signifikan untuk perekonomian negara, meningkatkan kegiatan sosial kemasyarakatan dan juga turut andil dalam menjaga perkembangan kebudayaan yang dimiliki Indonesia. Besarnya dana wakaf yang terkumpul menandakan bahwa masyarakat di Indonesia mempunyai kesadaran yang besar dan kepedulian yang besar untuk hidup saling berdampingan dan tolong menolong.<sup>5</sup>

Secara historis, masyarakat Indonesia masih menyakini bahwa wakaf hanya seputar penyerahan harta seperti tanah dan bangunan yang termasuk dalam kategori harta tidak bergerak, pemikiran ini yang membatasi pemanfaatan wakaf untuk perekonomian umat. Faktor faktor penyebab kurang optimalnya pemanfaatan wakaf di Indonesia untuk perekonomian umat yaitu : pertama karena pemahaman masyarakat Indonesia yang masih beranggapan bahwa wakaf hanya sebatas tanah dan bangunan, sedangkan uang bukan merupakan bentuk dari wakaf, padahal jika difahami, wakaf tunai berupa uang yang potensial dapat menjadi salah satu instrument keuangan syariah untuk membangun perekonomian umat di Indonesia lebih baik dan menjanjikan.

Faktor kedua adalah kurangnya sosialisasi dari pihak berwenang, bahwa wakaf tunai diperbolehkan dan akan sangat membantu dalam meningkatkan perekonomian umat, ketiga adalah masalah lembaga pengelola wakaf yang masih belum maksimal dalam mengelola

<sup>5</sup>Jamaludin, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Tasikmalaya, Latifah: 2002), h. 182.

wakaf tunai dan yang keempat adalah kurangnya peran pemerintah dalam memanfaatkan potensi wakaf tunai yang berakibat pada sulitnya akses masyarakat unyuk menyalurkan wakaf dan belum tersaji secara transparan sehingga dapat menimbulkan kekhawatiran akan pengelolaan dan pemanfaatan wakaf yang diserahkan.<sup>6</sup>

Transparansi pengelolaan wakaf sangat berperan untuk menyakinkan masyarakat bahwa wakaf yang mereka serahkan telah dikelola dengan baik. Pengelolaan keuangan wakaf harus sesuai dengan PSAK Nomor 112 tentang Akuntansi Wakaf. Nadzir sebagai pengelola harta wakaf mesti dapat menjaga harta wakaf secara amanah dan sesuai dengan ikrar dari pemberi wakaf. Seiring dengan berkembangnya instrument keuangan syariah di Indonesia, masyarakat di Indonesia sudah mulai memahami tentang peran wakaf tunai di Indonesia, hal ini seiring dengan didukungnya wakaf tunai berupa kebijakan pemerintah meluncurkan Gerakan Nasional Wakaf Tunai.<sup>7</sup>

Tujuan dari digalakkannya Gerakan Nasional Wakaf Tunai adalah untuk memanfaatkan harta wakaf pada sektor yang lebih produktif. Nadzir sebagai pengelola harus bisa memanfaatkan harta wakaf secara produktif dan menginvestasikan dana wakaf tunai pada bidang usaha yang sesuai dengan Syariah Islam sehingga nantinya akan mendapatkan keuntungan yang dapat memberikan lebih banyak manfaat untuk penerima manfaat wakaf. Pengelolaan dana wakaf tunai yang baik perlu menjadi perhatian kita bersama agar pemanfaatan wakaf uang tunai dapat secara maksimal dimanfaatkan untuk kepentingan yang produktif sehingga tidak terkesan jalan sendiri sendiri. Berdasarkan pemaparan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan kajian lebih dalam mengenai efesiensi pengelolaan wakaf tunai di Indonesia.

## **B. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pengertian Wakaf**

Wakaf menurut kajian Bahasa berarti menahan, menahan harta untuk dapat diwakafkan. Sedangkan menurut etimologi pengertian wakaf adalah menahan harta dan

---

<sup>6</sup>DemalFazrie, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Padang, Universitas Bung Hata, 2022), h. 198. Zulfa, S.N.. *Pengelolaan Tanah Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan Umat Islam Dalam Perspektif Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004*. *Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 2020, 26 (2), 208-222.

<sup>7</sup>Nasution, Hasan Mansur, Wakaf dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam Bahdin Nur Tanjung & Farid Wajdi (ed), *Wakaf & Pemberdayaan Umat* (Jakarta, Sinar Grafika: Jakarta: Sinar Grafika. 2010), h.. 1-20.

menggunakannya agar memberikan manfaat di jalan Allah. Harta yang diwakafkan bersifat kekal dan tidak dapat diperjual belikan, hal ini berbeda dengan sedekah dimana jika harta yang kita miliki disedekahkan maka harta tersebut sepenuhnya akan menjadi hak orang yang menerima dan selanjutnya peruntukannya dibebaskan terhadap orang tersebut, baik akan digunakan atau dimanfaatkan untuk tujuan yang lain.<sup>8</sup> Sedangkan wakaf, penggunaannya harus sesuai dengan ikhlar pemberi wakaf, sehingga nadzir sebagai pengelola wakaf wajib menjaga harta wakaf dan menggunakannya sesuai dengan amanah yang telah diikharkan sebelumnya.

Wakaf dimaknai Monzer Kahf sebagai nomenklatur yang digunakan dalam hukum islam, yang berarti menahan suatu hak terhadap suatu barang untuk dipelihara kepemilikannya, fungsinya, maupun peruntukannya agar dapat diambil manfaatnya bagi masyarakat. Sadeq menyebutkan dalam karyanya bahwa asset yang sudah diwakafkan tidak dapat dijual, kepemilikannya tidak dapat diwariskan maupun dihibahkan.<sup>9</sup> Untuk wakaf, hanya manfaatnya saja yang dapat digunakan oleh pihak-pihak tertentu (biasanya masyarakat umum), untuk hal-hal yang sesuai dengan kesepakatan wakaf tersebut dibuat. Pada umumnya wakaf diperuntukkan bagi tujuan-tujuan sosial, sesuai dengan pondasi dasar wakaf yaitu amal atau derma yang diberikan secara sukarela untuk periode yang tanpa terbatas waktu dan periode.

Secara efiestimologis, para imam madzhab mendefinisikan wakaf, sebagai berikut:

- a. Hanafi; Wakaf adalah menahan benda *waqif* (orang yang berwakaf) dan menyedekahkan manfaatnya untuk kebaikan. Kepemilikan benda tersebut tetap pada waqif, sehingga waqif boleh saja menarik wakafnya kapan saja dan boleh diperjualbelikannya.
- b. Maliki; Wakaf adalah menjadikan manfaat harta waqif, baik berupa sewa atau hasilnya untuk diberikan kepada yang berhak secara berjangka waktu sesuai kehendak waqif. Kepemilikan harta tetap pada waqif dan masa berlakunya tidak untuk selama-lamanya.
- c. Syafi'i; Wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap utuhnya barang dan barang tersebut hilang kepemilikannya dari waqif, serta

---

<sup>8</sup>Zulfa, S.N. Pengelolaan Tanah Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan Umat Islam Dalam Perspektif Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004. *Dinamika*, 2020, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 26(2), 208-222.

<sup>9</sup>Monzer Kahf, *al-Waqf al-Islamy*. Tathwuruh, Idāratuh Tanmiyyatu, 2006.

dimanfaatkan pada sesuatu yang dibolehkan. Kepemilikan barang berpindah dari waqif kepada Allah Swt (milik ummat), tetapi menimbulkan hubungan baru waqif dengan pahala dari Allah Swt.

- d. Hambali; Wakaf adalah menahan secara mutlak kebebasan pemilik harta dalam menjalankan hartanya yang bermanfaat dengan tetap utuhnya harta dan memutuskan seluruh hak penguasaan terhadap harta, sedangkan manfaat harta adalah untuk kebaikan dalam mendekatkan diri kepada Allah SWT. Harta wakaf tidak boleh dijual, dihibahkan, dan diwariskan kepada siapapun.<sup>10</sup>

## 2. Landasan Fiqih Wakaf

Eksistensi ajaran wakaf ini tentu saja diinspirasi *nash-nash* al-Qur'an tertentu dan juga teladan dari Rasulullah dalam hadist. Dasar hukum yang bersumber dari al-Qur'an antara lain QS al-Baqarah ayat 261-262, Ali Imran ayat 92, al-Nahl ayat 97, dan al-Hajj ayat 77. QS al-Baqarah ayat 261-262.

Hadis Nabi Saw yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibn 'Umar yang artinya adalah: Dari Ibn 'Umar, ia berkata: "*Umar mengatakan kepada Nabi Saw, Saya mempunyai seratus dirham sahan (tanah, kebun) di Khaibar. Saya belum pernah mendapat harta yang paling saya kagumi seperti itu*". Nabi Saw berkata kepada 'Umar: "*Tahanlah pokoknya dan jadikan buahnya sedekah untuk sabilillah*". (HR Bukhari dan Muslim).

Tampaknya hukum-hukum wakaf yang ditetapkan berdasarkan kedua sumber tersebut tidak terlalu banyak, namun demikian wakaf diposisikan pada wilayah yang bersifat *ijtihadi* (dengan tetap berpedoman pada Qur'an dan hadist), khususnya yang berkaitan dengan aspek jenis, syarat, peruntukan, pengelolaan, dan lain-lain. Wakaf menjadi sangat fleksibel, terbuka terhadap penafsiran-penafsiran baru, dinamis dan futuristik.<sup>11</sup> Wakaf merupakan sebuah potensi yang cukup besar untuk bisa dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman.

Sejalan dengan pertumbuhan dan perubahan pemikiran Islam, jenis wakaf pun semakin luas. Jenis wakaf berdasarkan sarasannya dibedakan menjaditiga, yaitu: (1) wakaf

---

<sup>10</sup>Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*, Malang: UIN Maliki Press, 2018.

<sup>11</sup>Desmal Fajri, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Padang, Universitas Bung Hata, 2022), h. 181.

*ahli* jika sasaran penerimanya adalah wakif, keluarganya, keturunannya, dan orang-orang tertentu; (2) wakaf *khairi* jika sasaran penerimanya adalah masyarakat umum; serta (3) wakaf *musylarak* jika sasaran penerimanya adalah keluarga dan masyarakat umum secara bersamaan. Pada praktiknya, inovasi ide wakaf dirupakan pada banyak hal. Sejarah pertama tentang perwakafan adalah pada masa Rasulullah saw berada di kota Madinah (setelah hijrah), yaitu ketika beliau meminta salah seorang sahabat membelikan suatu barang sebagai alat meminum air bagi penduduk. Rasulullah saw pernah meminta Umar ra menyerahkan tanahnya agar dikelola bersama bagi masyarakat yang kurang mampu. Hal itu kemudian menjadi awal dari lahirnya konsep wakaf yang dilakukan oleh keluarga.<sup>12</sup>

Wakaf telah ditetapkan adalah bentuk ibadah yang akan terus mendapatkan pahala, sebagai amal jariyah yang pahalanya tidak akan putus walau orang tersebut telah meninggal dunia, wakaf adalah satu bentuk dari amal jariyah yang telah dijanjikan Allah. Sumber hukum dan dasar dari wakaf adalah sebagai berikut :

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.” (Q.S.Ali Imran: 92).

*“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (Karunianya) lagi Maha Mengetahui.”* (Q.S. Al-Baqarah: 261)

### 3. Jenis Jenis Wakaf

Wakaf berdasarkan peruntukannya terdiri dari:<sup>13</sup>

- a. Wakaf ahli (wakaf Dzurri/ wakaf ‘alal aulad) merupakan wakaf yang peruntukannya untuk kebutuhan didalam lingkungan kerabat dan keluarga sendiri seperti wakaf tanah untuk pemakaman keluarga
- b. Wakaf Khairi (Kebajikan) yaitu wakaf yang diperuntukkan untuk kepentingan agama dan sosial kemasyarakatan seperti wakaf masjid

Sedangkan berdasarkan obyek yang diwakafkan, wakaf dapat dibedakan menjadi

---

<sup>12</sup>Desmal Fajri, *Huku*, h. 183.

<sup>13</sup>Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta, Rajagrafindo Persada: 2014), h. 223.

tiga bentuk yaitu:<sup>14</sup>

- a. Wakaf benda tidak bergerak seperti wakaf berupa tanah, bangunan, tanaman dan benda tidak bergerak lainnya.
- b. Wakaf benda bergerak selain uang seperti wakaf berupa kendaraan, kekayaan intelektual, wakaf air.
- c. Wakaf tunai berupa uang.

#### **4. Rukun dan Ketentuan Wakaf**

Dalam penerapannya, seseorang yang akan mewakafkan harta yang dimilikinya juga harus memenuhi rukun dan ketentuan wakaf sebagai berikut:

- a. Pihak yang melakukan wakaf terdiri dari orang yang mewakafkan hartanya (wakif) dan orang/lembaga yang mengelola wakaf (*nadzir*)
- b. Jelas obyek yang akan diwakafkan
- c. Jelas peruntukan wakafnya
- d. Adanya ikhlar sebagai sebuah kehendak untuk mewakafkan harta yang dimiliki sesuai peruntukan dan jangka waktu

#### **5. Pengelolaan Wakaf**

Harta wakaf dikelola oleh seseorang atau lembaga pengelola wakaf yang biasa disebut nadzir. Nadzir mempunyai tugas untuk : melakukan pengelolaan dan pemeliharaan terhadap harta wakaf, pengelolaan wakaf harus sesuai dengan ikhlar wakif, menjaga harta wakaf, melunasi hutang wakaf yang timbul pada saat pemanfaatan dengan menggunakan pendapatan yang dihasilkan dari hasil produksi wakaf tersebut, seperti wakaf tanah yang menghasilkan tanaman pertanian atau perkebunan. Dalam pengelolaannya, ada hal yang dapat dilakukan dan tidak dapat dilakukan oleh seorang nadzir.

Hal yang dapat dilakukan oleh nadzir, misalnya menyewakan harta wakaf bukan untuk kepentingan pribadi, dalam hal ini hasil dari sewa digunakan kembali untuk melunasi hutang atau membiayai beban operasional dari obyek wakaf, menanam obyek wakaf, menjadikan kondisi harta yang diwakafkan menjadi lebih baik, produktif dan memberikan lebih banyak manfaat bagi mustahik. Sedangkan hal yang tidak dapat dilakukan oleh nadzir, misal mendominasi penggunaan harta wakaf, berhutang menggunakan nama obyek wakaf untuk kepentingan pribadi, menggadaikan obyek wakaf untuk kepentingan

---

<sup>14</sup>Rozalinda, *Ekonomi Islam*, h. 225.

pribadi, meminjamkan obyek wakaf kepada pihak yang tidak berhak memperoleh manfaat dari wakaf.

## **6. Wakaf Perspektif PSAK 112**

PSAK 112 yang memuat tentang akuntansi wakaf resmi disahkan pada tanggal 7 November 2018 dan berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2021. Dengan diberlakukannya PSAK 112 ini maka semua bentuk pelaporan keuangan wakaf harus mengacu dan sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku. Pengelolaan dan pengembangan wakaf dalam suatu entitas, laporan keuangan khusus wakaf harus disajikan terpisah, tidak dikonsolidasikan atau digabungkan dengan laporan keuangan organisasi atau entitas dari nazhir.

Ketentuan dalam PSAK 112 tentang wakaf diuraikan sebagai berikut:

Pertama, pengakuan: Nazhir mengakui aset wakaf dalam laporan keuangan ketika memiliki kendali secara hukum dan fisik atas aset wakaf tersebut. Kedua, pengukuran: Pada saat pengakuan awal, aset wakaf diukur sebagai berikut: a) Aset wakaf berupa uang diukur pada nilai nominal b) Aset wakaf selain uang diukur pada nilai wajar. Ketiga, penyajian: Nazhir menyajikan aset wakaf temporer yang diterima sebagai liabilitas. Temporer dalam hal ini berarti harta wakaf tersebut hanya diperuntukkan untuk digunakan dalam kurun periode tertentu. Sedangkan untuk wakaf permanen akan disajikan sebagai aset wakaf Negara yang nilainya sudah diukur terlebih dahulu sebelum disajikan. Keempat, pengungkapan: Pengelola harta wakaf Nazhir mengungkapkan hal-hal berikut terkait wakaf, tetapi tidak terbatas pada:

- a. Kebijakan akuntansi yang diterapkan pada penerimaan, pengelolaan dan penyaluran wakaf;
- b. Penjelasan mengenai wakif yang signifikan secara individual;
- c. Penjelasan mengenai strategi pengelolaan dan pengembangan aset wakaf; iv. Penjelasan mengenai peruntukan aset wakaf;
- d. Jumlah imbalan Nazhir dan persentasenya dari hasil neto pengelolaan dan pengembangan aset wakaf, dan jika terjadi perubahan di periode berjalan, dijelaskan alasan perubahannya; Rincian aset neto meliputi aset wakaf awal, aset

wakaf yang bersumber dari pengelolaan dan pengembangan aset wakaf awal, dan hasil neto pengelolaan dan pengembangan aset wakaf.

Adapun laporan keuangan nazhir yang lengkap adalah 1) Laporan posisi keuangan pada akhir periode, 2) Laporan rincian aset wakaf pada akhir periode, 3) Laporan arus kas selama periode, 4) Catatan atas Laporan Keuangan.

Berkenaan dengan akuntabilitas harta wakaf pastinya tidak lepas dari bagaimana merealisasikannya. Ini menyangkut untuk apa dan apa faedah yang akan diberikan oleh harta wakaf yang dikelola tersebut. Menjadi sebuah hal yang penting untuk dikaji mengenai hal tersebut sebab akan dimintai pertanggungjawaban di dunia dan akhirat. Dalam perjalanannya, wakaf terus berkembang dan akan selalu berkembang mengikuti perkembangan zaman dengan berbagai inovasi-inovasi yang relevan. Wakaf sangat penting artinya bagi kehidupan sosial, ekonomi, kebudayaan dan keagamaan. Oleh karena itu, Islam meletakkan amalan wakaf sebagai salah satu macam ibadah yang amat menggembirakan.

Alasan mendasar atas pengakuan aset wakaf adalah pernyataan ikrar akad atau yang ssering disebut akta ikrar akad, sedangkan jika hanya janji (*wa'd*) wakaf maka belum memenuhi kriteria sebagai pengakuan atas asset. Wakaf temporer merupakan liabilitas yang wajib dikembalikan kepada wakif pada masa yang akan dating atau jika waktu ikrar yang disepakati mencapai batas waktu. Dasar pengakuan atas penyaluran manfaat wakaf adalah diditerimanya manfaat wakaf oleh mauquf alaih, dasar imbalan nazhir adalah neto pengelolaan dan pengembangan aset wakaf yang telah direalisasi dalam bentuk kas, sedangkan pengukuran aset wakaf yang diterima diakui sebesar nilai nominal untuk kas dan sebesar nilai wajar untuk asset nonkas. Penyerahan asset wakaf oleh wakif ke nazhir diakui sebagai beban dalam laba rugi, kecuali wakaf temporer yang tetap dicatat sebagai asset wakif dan disajikan sebagai asset yang dibatasi penggunaannya.

## **7. Wakaf Uang Tunai**

Wakaf uang tunai yaitu menahan harta benda yang selanjutnya diwakafkan untuk tujuan kebaikan dijalan Allah berupa obyek tunai atau uang. Wakaf tunai diperbolehkan berdasarkan UU No 41 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa hartabenda wakaf terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak. Salah satu benda bergerak yang saat ini masif dipergunakan masyarakat untuk wakaf adalah uang. Sejarah wakaf tunai di Indonesia resmi

diperbolehkan sejak tahun 2002 melalui Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang wakaf uang pada tanggal 11 Mei 2002, fatwa tersebut berisikan: 1) Wakaf uang/tunai adalah wakaf yang dilaksanakan oleh seseorang, kelompok atau lembaga berupa obyek wakaf uang, 2) Termasuk kedalam pengertian uang/tunai adalah surat-surat berharga, 3) Wakaf uang/tunai hukumnya jawaz (boleh), 4) Penggunaan atau pemanfaatan wakaf uang/tunai hanya boleh untuk hal-hal yang sesuai dengan syariah Islam, 5) Nilai pokok dari wakaf uang/tunai harus dijaga tetap utuh, tidak boleh berkurang, tidak boleh diperjualbelikan, dihibahkan atau diwariskan kepada siapapun.

Menurut Antonio, sekurang-kurangnya ada empat manfaat utama dari wakaf uang, yaitu: (a) Nominal uang yang diwakafkan bisa bervariasi sehingga pemilik dana terbatas sudah dapat mulai berwakaf tanpa harus menunggu menjadi golongan menengah ke atas terlebih dahulu, (b) Dapat memberdayakan asset-asset wakaf berupa tanah-tanah kosong atau bangunan yang tidak berfungsi, (c) Dapat membantu sebagian lembaga-lembaga Islam yang cash flownya tidak tentu sehingga menggaji pegawainya ala kadarnya, (c) Meningkatkan kemandirian umat Islam dalam mengembangkan syiar dan dakwahnya.<sup>15</sup>

## **8. Ketentuan Wakaf Tunai**

Rukun dan ketentuan untuk wakaf tunai tidak berbeda dengan wakaf selain uang, hanya saja karena obyeknya berupa uang, maka ada rukun-rukun yang lebih spesifik mengaturnya, diantaranya : wakaf uang harus bersifat kekal dan tetap ada, wakaf harus dilakukan secara tunai, dan tujuan dari diberikannya wakaf harus jelas peruntukannya.

Penggunaan wakaf harus benar-benar dijalankan dan tidak boleh dibatalkan. Wakaf tunai mempunyai beberapa manfaat dan tujuan jika dibandingkan dengan bentuk wakaf yang lain, seperti dengan adanya wakaf tunai maka akan memudahkan masyarakat yang ingin melakukan wakaf dengan dana yang terbatas, dengan dana yang terbatas sudah dapat memberikan dana dan berpartisipasi dalam mengoptimalkan dana wakaf bagi pihak yang berhak, melalui wakaf tunai maka akan ada dana yang terkumpul untuk pembangunan wakaf tanah menjadi bangunan yang lebih bermanfaat tanpa harus terlebih dahulu harus berhutang untuk membangunnya, dana wakaf juga dapat langsung ikut andil dalam dana pendidikan ditempat terpencil sehingga tidak sepenuhnya tergantung

---

<sup>15</sup>Zuhrinal M. Nawawi, *Kecenderungan Masyarakat untuk Berwakaf Tunai*. (Media Syariah, Vol. XIII No. 2, 2, 2011).

dengan anggaran Pendidikan dari pemerintah.

## **9. Pengelolaan Wakaf Tunai**

Pengelolaan wakaf tunai di Indonesia dikelola oleh beberap kriteria kelompok, yaitu:

- a. Pengelolaan wakaf tunai oleh nazhir di lembaga non profit (misalnya masjid dan lembaga amil zakat). Pada lembaga ini wakaf dikelola oleh nazhir secara tradisional, wakaf tunai yang dihasilkan biasanya digunakan untuk pengembangan tempat ibadah atau membiayai unit usaha di lembaga tersebut, kemudian pendapatan yang dihasilkan akan disimpan dan dimanfaatkan untuk kepentingan lembaga itu sendiri
- b. Pengelolaan wakaf tunai oleh Lembaga Keuangan Syariah. Pengelolan wakaf tunai oleh Lembaga Keuangan Syariah lebih modern dan tak lagi konvensional, karena di dalam Lembaga Keuangan Syariah telah ada bagian khusus yang bertanggung jawab untuk produktifitas dana wakaf tunai yang telah terkumpul. Dana wakaf tunai akan dikelola oleh jaringan kantor resmi yang mempunyai kemampuan, pengalaman, jaringan, informasi serta citra positif yang berdampak pada kepercayaan masyarakat dalam mewakafkan uang yang dimilikinya.
- c. Pengelolaan wakaf tunai oleh Lembaga Pendidikan (seperti pesantren dan lembaga Pendidikan Islam lainnya). Keunggulan wakaf uang jika dikelola oleh swasta adalah sesuai dengan rill kebutuhan di masyarakat, dan ada kontrol langsung oleh masyarakat sehingga dapat menumbuhkan kepedulian dan kekompakan didalam masyarakat. Jalan pengelolaan wakaf tunai oleh lembaga pendidikan adalah lembaga menerima langsung dana wakaf tunai dengan system musyarakah dan mudharabah tanpa mengurangi nilai aset wakaf. Dari hal tersebut dana wakaf yang digunakan akan memperoleh keuntungan dari usaha yang dijalankan, keuntungan tersebut yang selanjutnya akan dimanfaatkan untuk kegiatan atau hal yang bermanfaat untuk membantu masyarakat.

Pelaksanaan wakaf telah dilakukan sejak tahun ke dua hijriyah dan hal ini juga telah dilakukan oleh Rasulullah dengan mewakafkan tanahnya untuk pembangunan masjid. Dikalangan ulama ada beberapa perbedaan pendapat bahwa wakaf tunai boleh dilakukan, karena pengertian wakaf secara tradisional hanya sebatas benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan yang nantinya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan sosial umat

seperti untuk pembangunan masjid, rumah sakit, sekolah dan sarana sosial lainnya. Banyak yang berpendapat bahwa uang bukan obyek yang pas untuk diwakafkan, karena sifat uang yang tidak kekal, yang akan habis jika dibelanjakan, sedangkan sifat obyek wakaf harus kekal dan dijaga keberadaannya.

Selain itu pendapat dari Ibnu Qudamah menyatakan bahwa pelarangan wakaf dalam bentuk uang tidak boleh menghasilkan keuntungan kecuali kalau uang tersebut digunakan kembali untuk menghasilkan hal yang produktif sehingga dapat menghasilkan penghasilan yang mempunyai manfaat lebih untuk selanjutnya disalurkan kembali kepada pihak yang berhak.

Sejarah pertama penerimaan wakaf tunai adalah pada akhir abad ke 16. Arif menyampaikan bahwa transaksi wakaf tunai pertama kali dilakukan pada masa kekuasaan Turki Utsmani di Mesir, dimana uang wakaf tersebut digunakan untuk membeli dan membangun beberapa aset tetap seperti sekolah, rumah sakit, jembatan, bendungan, pelabuhan dan mercusuar.<sup>16</sup> Sedangkan di Indonesia, wakaf tunai dilegalkan berdasarkan Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang menerangkan bahwa wakaf benda bergerak berupa uang dapat dilakukan secara tertulis. Sementara untuk teknis pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006. Dengan adanya dua sarana hukum diatas, maka memberikan peluang untuk melebarkan manfaat dari wakaf untuk kepentingan peningkatan sosial dan ekonomi kerakyatan.

Wakaf uang tunai yang terhimpun selanjutnya akan disalurkan atau dikembangkan dengan jalan investasi oleh pengelola wakaf untuk sektor usaha atau pengembangan yang produktif, seperti untuk investasi dibidang perdagangan bagi masyarakat kurang mampu dengan memberikan bantuan modal usaha. Dengan adanya pengelolaan dan pengembangan obyek wakaf untuk bidang yang lebih produktif, hal tersebut dapat mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat disektor riil dan dapat membantu para penggerak usaha mikro untuk terus tumbuh dan berkembang dengan pesat.

Tata kelola wakaf uang tunai juga dapat dilakukan oleh lembaga keuangan mikro Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). Pengelolaan wakaf uang tunai juga memerlukan orang yang kompeten dalam mengelolanya, Huda menyatakan bahwa terdapat tiga faktor yang

---

<sup>16</sup>Al Arif, M. Nur Rianto, *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wakaf Uang*. Jurnal Asy Syir'ah, Vol. 44, No. II tahun 2010, h. 813-828.

berkontribusi terhadap pengelolaan wakaf tunai, yaitu: regulator, nadzhir dan wakif.<sup>17</sup> Regulator dalam pengelolaan wakaf tunai harus menambahkan anggaran untuk menerbitkan sertifikat wakaf tunai, agar para wakif lebih merasa tenang hati, sedangkan dari segi wakif perlu adanya sosialisasi tentang pemahaman wakaf uang tunai, karena masih banyak para wakif yang kurang memahami apa itu wakaf tunai, sehingga masih banyak yang enggan untuk menyalurkan wakaf tunai, sedangkan untuk nazhir perlu adanya kompetensi dan pelatihan berkesinambungan agar dapat mengelola dana wakaf tunai dengan lebih baik sesuai dengan tuntunan syariah dan kemaslahatan umat.<sup>18</sup>

Dalam pengelolaan wakaf tunai juga terdapat permasalahan seperti , manajemen nadzhir yang masih rendah serta pengetahuan wakif yang juga masih rendah mengenai wakaf tunai. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Tumirin yang menyatakan bahwa akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf oleh nazhir sangat diperlukan sebagai bentuk kepercayaan terhadap Tuhan, selain itu dengan adanya pengelolaan dan manajemen wakaf tunai maka dapat meningkatkan kemanfaatan wakaf sehingga dapat memberikan kontribusi untuk kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat.<sup>19</sup> Sedangkan sosialisasi mengenai pentingnya wakaf tunai dan hukum dilakukannya wakaf tunai juga harus sering disosialisasikan sehingga masyarakat luas dapat mengerti dan lebih banyak lagi mewakafkan uangnya untuk kepentingan umum, dalam hal inilah peran pemerintah diharapkan dan dapat berperan aktif dalam mewujudkan dimensi spiritual dan sosial ekonomi dari wakaf tunai.

## **10. Kiprah Lembaga Keuangan Syariah Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola Wakaf**

Lembaga Keuangan Syariah lahir dan berkembang di Indonesia setelah keluarnya Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang menjadi dasar berdirinya Bank Muamalat sebagai Bank Syariah pertama di Indonesia yang kemudian disempurnakan menjadi Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan yang memungkinkan bank konvensional untuk melakukan dual banking sistem. Hal ini mengakibatkan banyak bank

---

<sup>17</sup>Ibrahim Nuruddeen Muhammad and Abba Mubarak, *Islamic Financial Inclusion for Women Empowerment: Imperative for Establishing Cash Waqf for Preventing Rural-Urban Girl- Salmah Said, dan Andi Muhammad Ali Amiruddin. Wakaf Tunai dan 54 Child Hawking in Kano, Nigeria*, 2018.

<sup>18</sup>Nurul Huda, Nova Rini, Yosi Mardoni, Desti Anggraini, Khamim Hudori. *Manajemen Pengelolaan Wakaf di Indonesia Timur*, 2016. EKUITAS: Jurnal Ekonomi dan Keuangan ISSN 1411 - 0393 Akreditasi No. 80/DIKTI/Kep/2012.

<sup>19</sup>Iwan Triyuwono Tumirin,. 2017. Transcendental and Social Accountability in Productive Waqf Assets, *Accounting and Finance Review*, 2 (1), pp. 9-16.

konvensional di Indonesia membuka Unit Usaha Syariah dalam sistem pelayanannya.

Dari setiap tahunnya jumlah Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Terus berkembang di Indonesia, hal ini membuka peluang bagi Lembaga Keuangan Syariah dalam pengelolaan dana wakaf. terutama wakaf tunai, karena dalam pengelolaan wakaf tunai setidaknya diperlukan beberapa kriteria untuk sebuah lembaga dapat mengelola wakaf tunai, antara lain : memiliki akses yang baik bagi calon wakif, mempunyai kemampuan untuk menginvestasikan dana wakaf memiliki kemampuan untuk mendistribusikan hasil/keuntungan dari investasi dana wakaf kepada pihak yang berhak, memiliki kemampuan untuk mencatat segala hal yang berkaitan dengan *beneficiary* dan merupakan lembaga yang dapat dipercaya oleh masyarakat luas serta dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.

Dari kriteria tersebut, maka Lembaga Keuangan Syariah adalah lembaga yang kompeten untuk melakukan hal tersebut. Dari persepektif aksesibilitas, jelas lembaga keuangan syariah sudah memiliki banyak akses nasabah, mereka juga telah mempunyai program yang pasti untuk investasi dana hasil wakaf tunai, dan mengenai kemampuan pencatatan, lembaga keuangan Syariah juga selalu melakukannya dalam setiap transaksi dan setiap kegiatan yang mereka lakukan dan yang terpenting, lembaga keuangan syariah telah legal secara Undang Undang dan dapat dipercaya oleh masyarakat luas. Akuntabilitas naddzir di Lembaga Keuangan Syariah pun sangat diperhatikan, hal ini terbukti dengan selalu adanya pelaporan tentang penerimaan dan penggunaan dana wakaf yang terkumpul.

Dalam tata kelola wakaf, integritas nadzir mesti menjadi perhatian yang serius, seorang nadzir harus benar benar tidak memiliki kepentingan khusus selain untuk kepentingan umat, seorang nadzir harus menghindari bentuk bentuk bisnis yang akan merendahkan kredibilitasnya, semua kegiatan yang akan dilakukan harus sesuai dengan syariah dan tuntunan Islam. Lembaga Keuangan Syariah sebagai lembaga yang resmi dan jelas susunan organisasinya, maka jelas sangat fokus terhadap integritas dan akuntabilitas sebagai nadzir dalam pengelolaan wakaf. Sejalan dengan akuntabilitas dan integritas yang sangat dijunjung, Lembag Keuangan Syariah juga sangat memperhatikan bagaimana pengelolaan wakaf tunai agar bisa seproduktif mungkin, hal ini dilakukan dengan menginvestasikan kembali dana wakaf untuk modal usaha halal, serta menggalakkan informasi dansosialisasi tentang penggunaan dan manfaat wakaf tunai bagi umat.

Kiprah Lembaga Keuangan Syariah sangatlah strategis dalam pengembangan dan pengelolaan wakaf tunai di Indonesia, hal ini karena adanya tentang wakaf bahwa “Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri”. Jelas disini disebutkan bahwa Lembaga Keuangan Syariahlah yang lebih dipercaya untuk mengelola wakaf tunai oleh pemerintah. Tidak semua LKS dapat menjadi penerima wakaf tunai umat Islam. Undang-undang No. 41 tahun 2004 memberikan syarat-syarat tertentu bagi LKS yang dapat menerima dana wakaf tunai masyarakat. Persyaratan persyaratan ini mencakup: (a). LKS harus menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Menteri, (b). melampirkan anggaran dasar dan pengesahan sebagai badah hukum, (c). memiliki kantor operasional di wilayah Republik Indonesia, (d). bergerak di bidang keuangan syariah dan (e). memiliki fungsi titipan (wadi’ah). Persyaratan yang ketat ini dimaksudkan agar dana wakaf uang yang terkumpul di lembaga keuangan syariah ini dapat dijamin kelestarian dan keamanannya. Selain status hukum yang kuat, peran strategis LKS dalam pengembangan wakaf tunai di Indonesia terutama berkaitan dengan jejaring yang dimiliki oleh lembaga ini. Sebagian besar Lembaga Keuangan Syariah memiliki jaringan kantor cabang serta fasilitas ATM yang banyak, SMS banking, Internet Banking, Phone Banking, dan fasilitas auto debit. Luasnya jaringan dan fasilitas bank ini pada gilirannya memudahkan umat Islam di seluruh pelosok Indonesia untuk dapat berpartisipasi dalam menunaikan ibadah wakaf tunai

#### **11. Kiprah Lembaga Non Profit untuk Efektivitas Efisiensi Tata Kelola Wakaf**

Lembaga Non Profit adalah sebuah lembaga yang mempunyai tujuan tidak hanya untuk mencari keuntungan, tetapi lebih bergerak kearah kepentingan sosial, budaya dan pendidikan. Pembagian lembaga non profit dibagi atas empat macam, yakni lembaga non profit donasi yang sumber dananya dari sumbangan atau donasi, lembaga non profit komersial yang pendapatannya berasal dari anggota berupa sewa pemakaian aset yang dimiliki organisasi, lembaga non profit mutual yang pendapatannya berasal dari anggota yang menggunakan jasa lembaga tersebut dan lembaga non profit nirlaba entrepreneurial yang dikelola oleh professional yang memang khusus diberi gaji untuk mengelolanya. Wakaf tunai sebagian juga dikelola oleh lembaga non profit entrepreneurial, yang berdiri independent, yang merupakan Yayasan swasta yang dikelola untuk menyalurkan dan mengelola dana wakaf tunai yang diserahkan dan dihimpun dari masyarakat luas.

Beberapa lembaga non profit yang melakukan kolektif wakaf tunai secara mandiri seperti Tabungan Wakaf Indonesia, Baitul Mal Hidayatullah dan lain sebagainya. Lembaga ini akan melakukan promosi, memberikan informasi kepada khalayak ramai untuk dapat mendonasikan wakaf tunainya yang selanjutnya akan dikelola dan digunakan sesuai dengan program yang mereka miliki. Di dunia juga terdapat lembaga non profit yang mengelola dana wakaf tunai, seperti *Islamic Relief* di Inggris yang berhasil mengelola wakaf tunai dan mendistribusikan hasilnya ke negara-negara Islam di dunia.<sup>20</sup> Pengelolaan wakaf oleh Lembaga Non Profit lebih beresiko jika dibandingkan dengan pengelolaan yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah.

Ada beberapa hal yang menyebabkan lembaga ini lebih beresiko, yang pertama tidak legal sesuai hukum dan perundangan, hal ini berbeda dengan LKS yang telah didukung sepenuhnya oleh negara lewat dikeluarkannya Undang-Undang tentang wakaf. Faktor selanjutnya adalah pengelolaan dana wakaf kurang produktif, hal ini karena bisnis yang dijalankan oleh Lembaga Non Profit terbatas, sehingga hanya bergerak di satu bidang yang mereka tekuni. Berbeda dengan LKS yang telah mempunyai tim khusus dan formula khusus untuk memaksimalkan dana wakaf tunai yang telah terhimpun dari masyarakat, jaringan bisnis lebih luas dan lebih banyak memberikan manfaat untuk umat.

Faktor selanjutnya dari sisi nadzir atau pengelolanya, di lembaga non profit, meskipun sudah ada tenaga profesional yang mengelola aset wakaf untuk investasi dan bisnis tetapi hanya terbatas dan kurang adanya akuntabilitas karena pelaporan tidak ditampilkan secara umum dan transparan. Berbeda dengan LKS yang selalu melaporkan pengelolaan wakaf secara akuntabel dan transparan karena hal tersebut berhubungan dengan penilaian kinerja dan informasi bagi pemegang saham di LKS yang dimaksud.

## **12. Kiprah Pemerintah untuk Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola Wakaf**

Banyak penelitian dilakukan untuk mengetahui sejauh mana peran pemerintah dalam pengelolaan wakaf tunai. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Hasan yang menyatakan bahwa organisasi yang ideal untuk mengelola wakaf tunai adalah Non Government Organization (NGO) yang diikat oleh etika dan norma Islam dengan tujuan untuk mengentaskan kemiskinan, disisi lain Usman berpendapat lain, bahwa pemerintah dapat mengelola wakaf tunai dengan baik dengan syarat melibatkan masyarakat dalam

---

<sup>20</sup>Hasan Furqon, *Institusi Lembaga Pengelola Wakaf Produktif Yang Ideal*. Jakarta 2010.

kepengurusannya sehingga ada check and balance serta bekerja sama dengan institusi yang profesional didalam investasi wakaf dan pengelolaan wakaf yang produktif.<sup>21</sup>

Ada juga yang mengatakan bahwa tata kelola wakaf uang tunai sebaiknya dilakukan oleh non pemerintah. Secara garis besar banyak penelitian menyampaikan bahwa wakaf tunai tidak seharusnya dikelola oleh pemerintah karena akan menimbulkan tumpang tindih kepentingan, akan tetapi pemerintah berhak untuk mengawasi dan membuat regulasi, kebijakan serta mengatur jalannya pengelolaan wakaf.

Dalam hal ini, Negara juga dapat memberikan bantuan berupa perencanaan, konsultasi investasi dan pembiayaan seperti mengeluarkan surat izin operasi lembaga pengelola wakaf, melakukan pengawasan terhadap proyek proyek wakaf yang dilakukan oleh lembaga pengelola wakaf, memberikan penghapusan pajak dan memberikan pengurangan pajak terhadap penghasilan orang orang yang berwakaf, memberikan bantuan materi proyek pembangunan dan pengembangan wakaf serta ikut andil dalam mendirikan obyek obyek wakaf yang pengelolaanya dilakukan oleh lembaga profesional.<sup>22</sup>

### **C. KESIMPULAN**

Efektifitas wakaf uang tunai sangat ditentukan oleh kesadaran dan kecermatan, serta keberpihakan pengelolaan terhadap eksistensi Islam secara kaffah. Wakaf uang tunai ini dapat sangat efektif bagi penanggulangan kemiskinan manakala ditata dan dikelola secara baik. Sementara itu efisiensi tata kelola wakaf tunai akan lebih efektif jika dikelola oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dibandingkan jika dikelola oleh Lembaga Non Profit dan Pemerintah, Hal ini karena LKS job deskripsi dan tufoksi yang tegas dan jelas, sumber daya insani yang mumpuni, akuntabilitas serta jejaring aksesibilitas yang memadai. Hal inilah yang akan mendorong peran wakaf demikian strategis bagi kelangsungan hidup manusia yang berkeadilan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Al-Arif, M. Nur Rianto. 2010. *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wakaf Uang*. Jurnal Asy Syir'ah, Vol. 44, No. II tahun 2010.

---

<sup>21</sup>Hasan Furqon, *Institusi Lembaga Pengelola Wakaf Produktif Yang Ideal*. Jakarta 2010.

<sup>22</sup>Nurodin Usman, *Studi Hadis-Hadis Wakaf Dalam Kitab Sahih Al-Bukhari dan Fath Al-Bari*, 2015. Jurnal Cakrawala, Vol. X, No. 2.

- Al-Umar, Fuad Abdullah. 2007. *Istisma al-Amwa, al-Mauqufah* (al-Syurut al-qtisa diyah wa al-Mustalzat al-Tanmiyah), Kuwait: al-Amanah al-'Amah li Al Awqaf.
- Dafterdar, Hisam. 2008. *The Role Of Islamic Institution in Developing Awqaf*, makalah dipresentasikan dalam *International Seminar of Awqaf 2008* di Johor Malaysia.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2008, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Jakarta.
- Furqon, Hasan. 2010, *Institusi Lembaga Pengelola Wakaf Produktif Yang Ideal*. Jakarta.
- Hasan, Sudirman. 2010. *Wakaf Uang dan Implementasinya di Indonesia*
- Huda, Nurul Nova Rini, Yosi Mardoni, Desti Anggraini, Khamim Hudori. 2016. *Manajemen Pengelolaan Wakaf di Indonesia Timur*. EKUITAS: Jurnal Ekonomi dan Keuangan ISSN 1411-0393 Akreditasi No. 80/DIKTI/Kep/2012.
- Hasanah, Uswatun. *Perkembangan Wakaf di Dunia Islam. Dalam Bahdin Nur Tanjung & Farid Wajdi* (ed), *Wakaf & Pemberdayaan Umat*, (Jakarta, Sinar Grafika: 2010.
- Kahf, Monzer. 2006, *al-Waqf al-Islamy*. Tathwuruh, Idāratuh Tanmiyyatuh. Suriah Muhammad, Ibrahim Nuruddeen and Abba Mubarak. 2018. *Islamic Financial Inclusion*.
- Said, dan Andi Muhammad Ali Amiruddin. *For Women Empowerment: Imperative for Establishing Cash Waqf for Preventing Rural-Urban Girl-Salmah*. Wakaf Tunai dan 54 Child Hawking in Kano, Nigeria.
- Mubarak, Ibrahim Nuruddeen Muhammad and Abba. *Islamic Financial Inclusion for Women Empowerment: Imperative for Establishing Cash Waqf for Preventing Rural-Urban Girl-Salmah Said, dan Andi Muhammad Ali Amiruddin*. Wakaf Tunai dan 54 Child Hawking in Kano, Nigeria, 2018.
- Nawawi, Hadari. 2003. *Manajemen Strategik Organisasi Non Profit Bidang Pemerintahan dengan Ilustrasi di Bidang Pendidikan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Tumirin, Iwan Triyuwono, Aji Dedi Mulawarman, and Yenev Widya Prihatiningtias. 2017. *Transcendental and Social Accountability in Productive Waqf Assets*, *Accounting and Finance Review*, 2.
- Usman, Nurodin. 2015. *Studi Hadis-Hadis Wakaf Dalam Kitab Sahih Al-Bukhari dan Fath AlBari*, Jurnal Cakrawala, Vol. X, No. 2, Desember
- Wadjdy, Farid, 2008. *Wakaf dan Kesejahteraan Umat (Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Yusuf, Muhammad, 2009. *Pemberdayaan Wakaf Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Badan Wakaf Nusantara. Semarang
- Yafiz, Muhammad. *Ekonomi dalam Arus Perkembangan Ekonomi Islam*, (Medan, FEBI UIN-SU PRESS: 2015.
- Zulfa, S.N. 2020. *Pengelolaan Tanah Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan Umat Islam Dalam Perspektif Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004*. Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum.